



PUTUSAN

Nomor 58/Pid.B/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YUSRIL ANGGA ASRINA ALIAS ANA.
2. Tempat lahir : Jombang.
3. Umur/Tanggal lahir : 25/3 Maret 1997.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Turi Rejo SP-1 Kabupaten Sorong Papua Barat
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tidak Ada.

Terdakwa Yusril Angga Asrina Alias Ana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022.

Terdakwa Yusril Angga Asrina Alias Ana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022.

Terdakwa Yusril Angga Asrina Alias Ana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022.

Terdakwa Yusril Angga Asrina Alias Ana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022.

Terdakwa Yusril Angga Asrina Alias Ana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022.

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum YOSEP TITIRLOLOBI, SH., LUTFI S. SOLISSA, SH dan ISHACK MOBILALA, SH beralamat di Jalan Frans Kaisepo KM.7 Kelurahan Malaingke di Distrik Malaimsimsa Kota Sorong Provinsi Papua Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sorong nomor. 110/SKU.HK/3/2022/PN Son tanggal 30 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 58/Pid.B/2022/PN Son tanggal 24 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2022/PN Son tanggal 24 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUSRIL ANGGA ASRINA Alias ANA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUSRIL ANGGA ASRINA Alias ANA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar faktur penjualan warna putih yang bertuliskan CV. Papua Sejahtera, Jl. Sungai Maruni Km. 10 Kel. Klawuyuk, Sorong Utara. Tgl. Cetak 16 Dec 2020, No. Faktur: 20009357, Tgl. Faktur : 2020-12-06, Tgl. Jtempo : 2020-12-30, Kode 123123, nama Produk SANIA COOKING OIL 1LT x 12 pch, Krt 472, Harga + PPN 162.202, Total 76.559.344, Nilai Faktur : Rp.76.559.344.;

Dikembalikan kepada pihak perusahaan cv. Papua sejahtera melalui Saksi MUHAMMAD MARTINO IRWANTO

- 1 (satu) lembar kwitansi warna hijau tertanggal 18 Desember 2020 dengan total sebesar Rp.65.560.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi warna ungu tertanggal 22 Desember 2020 dengan total sebesar Rp.15.000.000,-

Dikembalikan kepada saksi IRIANTI PURNAMA SARI GULTOM

5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Son



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan dan pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa YUSRIL ANGGA ASRINA Alias ANA pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di CV. Papua Sejahtera yang beralamat di Jl. S. Maruni KM. 10 Masuk Kota Sorong Papua Barat, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa berawal pada tanggal 15 Desember 2020, Terdakwa menghubungi Saksi IMRAN selaku Sales CV. Papua Sejahtera untuk memesan minyak goreng merk sania sebanyak 472 (empat ratus tujuh puluh dua) karton dengan harga Rp76.559.344,- (tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh Sembilan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) dengan penyampaian dari Terdakwa akan membayar setelah 14 (empat belas) hari setelah barang diserahkan, lalu pada tanggal 16 Desember 2020 minyak goreng merk sania sebanyak 472 (empat ratus tujuh puluh dua) karton dibawa ke Gudang Bulog dengan menggunakan truk dan Terdakwa menyusul ke Gudang Bulog untuk menghitung minyak goreng merk sania sebanyak 472 (empat ratus tujuh puluh dua) karton. Kemudian pada tanggal 18 Desember 2020, Terdakwa mendatangi Kantor Perum Bulog menemui Saksi PURNAMA SARI GULTOM untuk mengambil uang sebesar Rp65.560.000,- (enam puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 22 Desember 2020, Terdakwa kembali mendatangi Kantor Perum Bulog menemui Saksi PURNAMA SARI GULTOM untuk mengambil uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga total uang yang Terdakwa telah terima adalah sebesar



Rp80.560.000,- (delapan puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
Lalu pada tanggal 30 Desember 2020, Saksi IMRAN meminta untuk Terdakwa membayar minyak goreng merk sania sebanyak 472 (empat ratus tujuh puluh dua) karton dengan harga Rp76.559.344,- (tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh Sembilan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) namun Terdakwa berkata "NANTI AKU TRANSFER", selanjutnya Saksi IMRAN terus meminta Terdakwa untuk membayar namun Terdakwa hanya berkata "NANTI AKU TRANSFER" dan sampai saat ini Terdakwa tidak pernah memberikan atau mentransfer uang sebesar Rp76.559.344,- (tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh Sembilan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) kepada Saksi IMRAN atau pihak dari CV. Papua Sejahtera, sehingga Pihak CV. Papua Sejahtera melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan CV. Papua Sejahtera mengalami kerugian sebesar Rp76.559.344,- (tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh Sembilan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah), dimana Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa YUSRIL ANGGA ASRINA Alias ANA pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di CV. Papua Sejahtera yang beralamat di Jl. S. Maruni KM. 10 Masuk Kota Sorong Papua Barat, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa peristiwa berawal pada tanggal 15 Desember 2020, Terdakwa menghubungi Saksi IMRAN selaku Sales CV. Papua Sejahtera untuk memesan minyak goreng merk sania sebanyak 472 (empat ratus tujuh puluh dua) karton dengan harga Rp76.559.344,- (tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh Sembilan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) dengan penyampaian dari Terdakwa akan membayar setelah 14 (empat belas) hari setelah barang diserahkan dimana minyak goreng merk sania sebanyak 472 (empat ratus tujuh puluh dua) karton akan Terdakwa jual kembali ke Perum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulog, lalu pada tanggal 16 Desember 2020 minyak goreng merk sania sebanyak 472 (empat ratus tujuh puluh dua) karton dibawa ke Gudang Bulog dengan menggunakan truk dan Terdakwa menyusul ke Gudang Bulog untuk menghitung minyak goreng merk sania sebanyak 472 (empat ratus tujuh puluh dua) karton. Kemudian pada tanggal 18 Desember 2020, Terdakwa mendatangi Kantor Perum Bulog menemui Saksi PURNAMA SARI GULTOM untuk mengambil uang sebesar Rp65.560.000,- (enam puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 22 Desember 2020, Terdakwa kembali mendatangi Kantor Perum Bulog menemui Saksi PURNAMA SARI GULTOM untuk mengambil uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga total uang yang Terdakwa telah terima adalah sebesar Rp80.560.000,- (delapan puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah). Lalu pada tanggal 30 Desember 2020, Terdakwa tidak menyerahkan uang sebesar Rp76.559.344,- (tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh Sembilan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) untuk membayar minyak goreng merk sania sebanyak 472 (empat ratus tujuh puluh dua) karton yang telah Terdakwa terima uangnya dari Saksi PURNAMA SARI GULTOM. Selanjutnya Saksi IMRAN meminta Terdakwa untuk membayar namun Terdakwa hanya berkata "NANTI AKU TRANSFER" dan sampai saat ini Terdakwa tidak pernah memberikan atau mentransfer uang sebesar Rp76.559.344,- (tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh Sembilan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) kepada Saksi IMRAN atau pihak dari CV. Papua Sejahtera, sehingga Pihak CV. Papua Sejahtera melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan CV. Papua Sejahtera mengalami kerugian sebesar Rp76.559.344,- (tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh Sembilan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah), dimana Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMMAD MARTINO IRWANTO, dibawah sunpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan;
- Bahwa peristiwa penipuan terjadi pada tanggal 16 Desember 2020 di Jalan S. Maruni KM 10 masuk Kota Sorong tepatnya di CV. Papua Sejahtera;
- Bahwa yang melakukan penipuan adalah Terdakwa YUSRIL ANGGA ASRINA dan yang menjadi korbannya adalah PV. Papua Sejahtera;
- Bahwa pemilik dari PV. Papua Sejahtera adalah DAVID DERMAWAN;
- Bahwa peristiwa penipuan terjadi berawal saat Terdakwa membeli barang sembako pada korban selaku distributor dan barang sembako tersebut akan dibayar oleh Terdakwa setelah 14 (empat belas) hari kemudian, namun setelah 14 (empat belas) hari kemudian Terdakwa tidak melakukan pembayaran terhadap barang sembako tersebut kepada PV. Papua Sejahtera;
- Bahwa barang sembako yang di beli oleh Terdakwa adalah barang sembako jenis minyak goreng merk sania sebanyak 472 (empat ratus tujuh puluh dua) karton dengan harga perkarton sebesar Rp.162.202,- (seratur enam puluh dua ribu dua ratus dua rupiah);
- Bahwa jumlah uang yang harus dibayarkan oleh Terdakwa kepada PV. Papua Sejahtera adalah sebesar Rp.76.559.344,- (tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah);
- Bahwa minyak goreng tersebut adalah milik PV. Papua Sejahtera;
- Bahwa bukti bahwa Terdakwa melakukan pembelian minyak goreng pada CV. Papua Sejahtera adalah dengan adanya faktur penjualan yang dikeluarkan oleh CV. Papua Sejahtera;
- Bahwa sampai perkara ini dilaporkan dan disidangkan Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran;
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan pembelian minyak goreng pada CV. Papua Sejahtera;
- Bahwa Terdakwa membeli barang pada CV. Papua Sejahtera untuk dijual Kembali oleh Terdakwa kepada pihak ketiga;
- Bahwa atas kejadian tersebut, pihak CV. Papua Sejahtera mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.76.559.344,- (tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah);

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi INTAN CAHYA RACHMAN, keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan;
- Bahwa peristiwa penipuan terjadi pada tanggal 16 Desember 2020 di Jalan S. Maruni KM 10 masuk Kota Sorong tepatnya di CV. Papua Sejahtera;
- Bahwa yang melakukan penipuan adalah Terdakwa YUSRIL ANGGA ASRINA dan yang menjadi korbannya adalah PV. Papua Sejahtera;
- Bahwa pemilik dari PV. Papua Sejahtera adalah DAVID DERMAWAN;
- Bahwa peristiwa penipuan terjadi berawal saat Terdakwa membeli barang sembako pada korban selaku distributor dan barang sembako tersebut akan dibayar oleh Terdakwa setelah 14 (empat belas) hari kemudian, namun setelah 14 (empat belas) hari kemudian Terdakwa tidak melakukan pembayaran terhadap barang sembako tersebut kepada PV. Papua Sejahtera;
- Bahwa barang sembako yang di beli oleh Terdakwa adalah barang sembako jenis minyak goreng merk sania sebanyak 472 (empat ratus tujuh puluh dua) karton dengan harga perkarton sebesar Rp.162.202,- (seratur enam puluh dua ribu dua ratus dua rupiah);
- Bahwa jumlah uang yang harus dibayarkan oleh Terdakwa kepada PV. Papua Sejahtera adalah sebesar Rp.76.559.344,- (tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah);
- Bahwa minyak goreng tersebut adalah milik PV. Papua Sejahtera;
- Bahwa bukti bahwa Terdakwa melakukan pembelian minyak goreng pada CV. Papua Sejahtera adalah dengan adanya faktur penjualan yang dikeluarkan oleh CV. Papua Sejahtera;
- Bahwa sampai perkara ini dilaporkan dan disidangkan Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran;
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan pembelian minyak goreng pada CV. Papua Sejahtera;
- Bahwa Terdakwa membeli barang pada CV. Papua Sejahtera untuk dijual Kembali oleh Terdakwa kepada pihak ketiga;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut, pihak CV. Papua Sejahtera mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.76.559.344,- (tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah);

Bahwa Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa akan menanggapinya dalam pembelaan;

3. Saksi ABDUL LATIF RIPAMOLE, keterangan dibacakan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait adanya perkara Tindak Pidana Penipuan atau Penggelapan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 bertempat di Jalan S. Maruni Km. 10 Masuk Kota Sorong tepatnya di CV. Papua Sejahtera dan uang menjadi korban adalah CV. Papua Sejahtera milik dari Saudara DAVID DARMAWAN dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa YUSRIL ANGGA ASRINA Alias ANA.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan dihadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi sales pada perusahaan CV. Papua Sejahtera yakni Saksi IMRAN AMRULLAH dan melakukan pemesanan terhadap Minyak Goreng Merk Sania sebanyak 472 (empat ratus tujuh puluh dua) karton dengan harga per karton sebesar Rp162.202,- (seratus enam puluh dua ribu dua ratus dua rupiah) sehingga harga keseluruhan Rp76.559.344,- (tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah), dimana Terdakwa berjanji akan membayar dalam waktu empat belas hari terhitung sejak pengambilan barang. Kemudian Saksi IMRAN AMRULLAH memberitahukan kepada Admin penjualan Saksi INTAN CAHYA RACHMAN untuk membuat bukti penjualan berupa faktur penjualan sesuai pemesanan dari Terdakwa, kemudian Admin penjualan Saksi INTAN CAHYA RACHMAN menyerahkan faktur penjualan kepada Kepala Gudang Saksi ABDUL LATIF RIMAPOLE untuk menyiapkan barang pesanan tersebut selanjutnya truk yang dipakai Terdakwa datang ke gudang dan mengangkut barang tersebut berupa "Minyak Goreng Sania" sebanyak 472 (empat ratus tujuh puluh dua) karton setelah itu barang/minyak goreng tersebut dibawa ke gudang bulog karena Terdakwa yang sebagai penyuplay minyak goreng tersebut kepada

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulog, namun setelah empat belas hari kemudian, saat sales pergi menagih kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak membayar akan tetapi Terdakwa hanya membuat janji saja setelah beberapa lama kemudian sales pergi menagih lagi namun Terdakwa juga tidak membayar dan hanya janji-janji "nanti aku transfer" saja sehingga Perusahaan CV. PAPUA SEJAHTERA merasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Hukum yang berlaku

- Bahwa kerugian yang korban alami adalah sebesar Rp76.559.344 (tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh sembilan tiga ratus empat puluh empat rupiah).

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi IMRAN AMRULLAH, keterangan dibacakan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait adanya perkara Tindak Pidana Penipuan atau Penggelapan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 bertempat di Jalan S. Maruni Km. 10 Masuk Kota Sorong tepatnya di CV. Papua Sejahtera dan uang menjadi korban adalah CV. Papua Sejahtera milik dari Saudara DAVID DARMAWAN dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa YUSRIL ANGGA ASRINA Alias ANA.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan dihadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi sales pada perusahaan CV. Papua Sejahtera yakni Saksi IMRAN AMRULLAH dan melakukan pemesanan terhadap Minyak Goreng Merk Sania sebanyak 472 (empat ratus tujuh puluh dua) karton dengan harga per karton sebesar Rp162.202,- (seratus enam puluh dua ribu dua ratus dua rupiah) sehingga harga keseluruhan Rp76.559.344,- (tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah), dimana Terdakwa berjanji akan membayar dalam waktu empat belas hari terhitung sejak pengambilan barang. Kemudian Saksi IMRAN AMRULLAH memberitahukan kepada Admin penjualan Saksi INTAN CAHYA RACHMAN untuk membuat bukti penjualan berupa faktur penjualan sesuai pemesanan dari Terdakwa, kemudian Admin penjualan Saksi INTAN CAHYA RACHMAN menyerahkan faktur penjualan kepada Kepala Gudang Saksi ABDUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LATIF RIMAPOLE untuk menyiapkan barang pesanan tersebut selanjutnya truk yang dipakai Terdakwa datang ke gudang dan mengangkut barang tersebut berupa "Minyak Goreng Sania" sebanyak 472 (empat ratus tujuh puluh dua) karton setelah itu barang/minyak goreng tersebut dibawa ke gudang bulog karena Terdakwa yang sebagai penyuplay minyak goreng tersebut kepada bulog, namun setelah empat belas hari kemudian, saat sales pergi menagih kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak membayar akan tetapi Terdakwa hanya membuat janji saja setelah beberapa lama kemudian sales pergi menagih lagi namun Terdakwa juga tidak membayar dan hanya janji-janji "nanti aku transfer" saja sehingga Perusahaan CV. PAPUA SEJAHTERA merasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Hukum yang berlaku.

- Bahwa jatuh tempo pembayaran pada tanggal 30 Desember 2020, dan saksi berulang kali lebih kurang sebanyak 30 (tiga puluh) kali melakukan penagihan via Telepon kepada Terdakwa tapi hanya janji – janji saja, "NANTI AKU TRANSFER ", namun Terdakwa sampai dengan saat ini tidak pernah menepati janjinya sehingga Saksi melaporkan kepada Saksi MUHAMMAD MARTINO IRWANTO,
- Bahwa kerugian yang korban alami adalah sebesar Rp76.559.344 (tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh sembilan tiga ratus empat puluh empat rupiah).

Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa dibenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa terkait adanya perkara Tindak Pidana yang terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 bertempat di Jalan S. Maruni Km. 10 Masuk Kota Sorong tepatnya di CV. Papua Sejahtera dan uang menjadi korban adalah CV. Papua Sejahtera milik dari Saudara DAVID DARMAWAN dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa YUSRIL ANGGA ASRINA Alias ANA.
- Bahwa terdakwa menerangkan telah mendengar dan mengerti atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terhadap dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan bantahan / eksepsi
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya, tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam Keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dalam memberikan keterangan di Persidangan.
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2020 menghubungi Sales Perusahaan an. IMRAN untuk memesan barang sembako berupa Minyak Goreng Merk Sania sebanyak 472 (empat ratus tujuh puluh dua) karton dengan harga Rp76.559.344,- (tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh Sembilan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) dimana Terdakwa berjanji akan melunasi empat belas hari setelah barang diserahkan. Lalu pada tanggal 16 Desember 2020 Terdakwa telah menerima 472 (empat ratus tujuh puluh dua) dari Pihak Perusahaan CV. PAPUA SEJAHTERA, kemudian pada tanggal 18 Desember 2020, Terdakwa mendatangi Kantor Perum Bulog menemui Saksi PURNAMA SARI GULTOM untuk mengambil uang sebesar Rp65.560.000,- (enam puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 22 Desember 2020, Terdakwa kembali mendatangi Kantor Perum Bulog menemui Saksi PURNAMA SARI GULTOM untuk mengambil uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga total uang yang Terdakwa telah terima adalah sebesar Rp80.560.000,- (delapan puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah). Kemudian pada saat jatuh tempo pembayaran tanggal 30 Desember 2020, Terdakwa tidak menyerahkan uang sebesar Rp76.559.344,- (tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh Sembilan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) kepada IMRAN ataupun pihak Perusahaan CV. PAPUA SEJAHTERA sehingga Saudara IMRAN melakukan penagihan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab, "NANTI AKU TRANSFER".
- Bahwa Saudara IMRAN telah melakukan penagihan kepada Terdakwa secara berulang kali kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) kali, namun Terdakwa hanya berjanji – janji saja kepada Saudara IMRAN.
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi dan rumah tangga setiap hari.
- Bahwa Terdakwa berniat untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Perusahaan CV. PAPUA SEJAHTERA namun terdakwa tidak memiliki uang untuk membayarnya lagi.
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar faktur penjualan warna putih yang bertuliskan CV. Papua Sejahtera, Jl. Sungai Maruni Km. 10 Kel. Klawuyuk, Sorong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara. Tgl. Cetak 16 Dec 2020, No. Faktur: 20009357, Tgl. Faktur : 2020-12-06, Tgl. Jtempo : 2020-12-30, Kode 123123, nama Produk SANIA COOKING OIL 1LT x 12 pch, Krt 472, Harga + PPN 162.202, Total 76.559.344, Nilai Faktur : Rp76.559.344.;

- 1 (satu) lembar kwitansi warna hijau tertanggal 18 Desember 2020 dengan total sebesar Rp.65.560.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi warna ungu tertanggal 22 Desember 2020 dengan total sebesar Rp15.000.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa YUSRIL ANGGA ASRINA Alias ANA pada tanggal 15 Desember 2020, Terdakwa menghubungi Saksi IMRAN selaku Sales CV. Papua Sejahtera untuk memesan minyak goreng merk sania sebanyak 472 (empat ratus tujuh puluh dua) karton dengan harga Rp76.559.344,- (tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh Sembilan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) dengan penyampaian dari Terdakwa akan membayar setelah 14 (empat belas) hari setelah barang diserahkan, Kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 minyak goreng merk sania sebanyak 472 (empat ratus tujuh puluh dua) karton dibawa ke Gudang Bulog dengan menggunakan truk dan Terdakwa menyusul ke Gudang Bulog untuk menghitung minyak goreng merk sania sebanyak 472 (empat ratus tujuh puluh dua) karton. Kemudian pada tanggal 18 Desember 2020, Terdakwa mendatangi Kantor Perum Bulog menemui Saksi PURNAMA SARI GULTOM untuk mengambil uang sebesar Rp65.560.000,- (enam puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 22 Desember 2020, Terdakwa kembali mendatangi Kantor Perum Bulog menemui Saksi PURNAMA SARI GULTOM untuk mengambil uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga total uang yang Terdakwa telah terima adalah sebesar Rp.80.560.000,- (delapan puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah). Lalu pada tanggal 30 Desember 2020, Saksi IMRAN meminta untuk Terdakwa membayar minyak goreng merk sania sebanyak 472 (empat ratus tujuh puluh dua) karton dengan harga Rp76.559.344,- (tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh Sembilan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) namun Terdakwa berkata "NANTI AKU TRANSFER", selanjutnya Saksi IMRAN terus meminta Terdakwa untuk membayar namun Terdakwa hanya berkata "NANTI AKU TRANSFER" dan sampai saat ini Terdakwa tidak pernah memberikan atau mentransfer uang sebesar



Rp76.559.344,- (tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh Sembilan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) kepada Saksi IMRAN atau pihak dari CV. Papua Sejahtera, sehingga Pihak CV. Papua Sejahtera melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian.

- Bahwa Saudara IMRAN telah melakukan penagihan kepada Terdakwa secara berulang kali kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) kali, namun Terdakwa hanya berjanji – janji saja kepada Saudara IMRAN.
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi dan rumah tangga setiap hari.
- Bahwa kerugian yang korban alami adalah sebesar Rp76.559.344 (tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh sembilan tiga ratus empat puluh empat rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa” ;
2. Unsur “Dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”;
3. Unsur “Secara Melawan Hukum”;
4. Unsur “Dengan mempergunakan sebuah nama palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang”:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis akan mempertimbangkan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Add 1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca secara seksama Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “ Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus di jadikan terdakwa /



dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan YUSRIL ANGGA ASRINA ALIAS ANA selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan telah menyatakan bahwa benar orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah bernama YUSRIL ANGGA ASRINA ALIAS ANA, dan dipersidangan Terdakwa YUSRIL ANGGA ASRINA ALIAS ANA telah membenarkan seluruh identitas diri Terdakwa yang telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pengamatan Majelis terhadap diri Terdakwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, oleh karenanya dapatlah Majelis memandang bahwasanya Terdakwa adalah merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah benar Terdakwa YUSRIL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGA ASRINA ALIAS ANA sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka dipertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur dari Pasal 378 KUHP dengan pertimbangan hukum seperti terurai dibawah ini :

Add.2. Unsur "Dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan Hukum adalah tidak perlu adanya pihak lain yang dirugikan. (Hakim tidak perlu menerapkan terhadap siapa kerugian itu dibebankan) HR 27 Mei 1935;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti dan keterangan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, bahwa Terdakwa pada hari 16 Desember 2021 mendatangi perusahaan CV. Papua Sejahtera di jalan S. Maruni KM.10 Masuk Kota Sorong Papua Barat dengan maksud dan tujuan adalah untuk membeli barang sembako jenis minyak goreng;

Menimbang, bahwa sebelum mendatangi Perusahaan CV. Papua Sejahtera, Terdakwa telah menghubungi terlebih dahulu sales IMRAN untuk membicarakan mengenai pembelian sembako tersebut, dan setelah terjadi kesepakatan, Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2021 langsung mendatangi perusahaan CV. Papua Sejahtera untuk membeli sembako jenis minyak goreng, kemudian dalam pembelian tersebut antara Perusahaan CV. Papua Sejahtera dengan Terdakwa terjadi kesepakatan bahwa Terdakwa akan mengambil terlebih dahulu minyak goreng tersebut dan akan membayarnya pada 14 (empat belas) hari kemudian;

Menimbang, bahwa sembako jenis minyak goreng yang dibeli oleh Terdakwa dari CV. Papua Sejahtera adalah sebanyak 472 (empat ratus tujuh puluh dua) karton yang setiap kartonnya seharga Rp.162.202,- (seratur enam puluh dua ribu dua ratus dua rupiah) dan atas pembelian tersebut dikeluarkan nota faktur oleh CV. Papua Sejahtera, kemudian setelah administrasi pembelian selesai dibuat, pihak perusahaan CV. Sejahtera Papua langsung mengantarkan barang tersebut ke Gudang bulog, dan adapun barang tersebut dibawah ke Gudang bulog atas perintah Terdakwa dikarenakan Terdakwa merupakan pihak ketiga yang mendapatkan kepercayaan dari Bulog untuk memasok minyak goreng di Perum Bulog tersebut;

Menimbang, bahwa setelah barang tersebut telah dibawah ke bulog, pada empat belas hari kemudian yaitu sesuai kesepakatan, Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar barang yang telah diambil oleh

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari CV. Papua Sejahtera sampai dengan perkara ini dilaporkan pihak berwajib dalam hal ini pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi IRIANTI PURNAMA SARI GULTOM yang merupakan karyawan Perum Bulog menyatakan bahwa benar Terdakwa yang memasok minyak goreng di perum bulog namun barang tersebut telah dibayarkan lunas oleh bulog kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan diatas, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Secara Melawan Hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan atau kebiasaan yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa telah membeli barang sembako jenis minyak goreng dari CV. Papua Sejahtera sebanyak 472 (empat ratus tujuh puluh dua) karton yang setiap kartonnya seharga Rp.162.202,- (seratur enam puluh dua ribu dua ratus dua rupiah) dengan total yang harus dibayarkan oleh Terdakwa kepada perusahaan CV. Papua Sejahtera adalah sejumlah Rp.76.559.344,- (tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) dengan kesepakatan bahwa Terdakwa akan membayarnya setelah 14 (empat belas) hari kemudian namun setelah batas waktu kesepakatan telah berakhir, Terdakwa belum juga melakukan pembayaran kepada perusahaan CV. Papua Sejahtera;

Menimbang, bahwa dengan dilanggarnya kesepakatan yang dibuat, dan Terdakwa tidak menepatinya maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur “Secara Melawan Hukum” ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dengan mempergunakan sebuah nama palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang”:

Menimbang, bahwa dalam unsur ini merupakan unsur alternative yaitu salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini sudah terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dalam melakukan usahanya yaitu membeli barang sembako jenis minyak goreng dari CV. Papua Sejahtera, dan barang tersebut tersebut telah



dibayarkan oleh Perum Bulog kepada Terdakwa namun oleh Terdakwa tidak melakukan pembayaran kepada CV. Papua Sejahtera sesuai kesepakatan sehingga pihak CV. Papua Sejahtera mengalami kerugian sebesar Rp.76.559.344,- (tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) sehingga oleh Majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur dengan mempergunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur - unsur dakwaan Alternatif pertama dari Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa YUSRIL ANGGA ASRINA ALIAS ANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam Dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa di muka persidangan tidak dijumpai alasan pembeda maupun alasan pemaaf tentang kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi tindak pidana akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka terhadap diri Terdakwa harusnya dijatuhkan hukuman pemidanaan sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, namun sebelum dijatuhi pidana, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri terdakwa guna memberikan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan CV. Papua Sejahtera;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif, kepastian, keadilan dan kemanfaatan yang diharapkan akan berguna bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan prinsip agar senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai adil baik bagi terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, dalam hal mana Majelis telah terlebih dahulu mendengar dimuka persidangan dan membaca secara seksama terhadap surat tuntutan (requisitor) Jaksa Penuntut Umum, pada intinya bahwa Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan terhadap tuntutan yang demikian Majelis berbeda pendirian dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dimana Majelis memandang Tuntutan pidana tersebut sudah sesuai dan telah memenuhi rasa keadilan, sehingga Majelis akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan pertimbangan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan secara singkat dalam hal-hal memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena ancaman pidana terhadap perbuatan Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHP dan Terdakwa sekarang masih berada di tahanan rutan, maka Terdakwa ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini ditahan maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar faktur penjualan warna putih yang bertuliskan CV. Papua Sejahtera, Jl. Sungai Maruni Km. 10 Kel. Klawuyuk, Sorong Utara. Tgl. Cetak 16 Dec 2020, No. Faktur: 20009357, Tgl. Faktur : 2020-12-06, Tgl. Jtempo : 2020-12-30, Kode 123123, nama Produk SANIA COOKING OIL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1LT x 12 pch, Krt 472, Harga + PPN 162.202, Total 76.559.344, Nilai Faktur : Rp.76.559.344;

- 1 (satu) lembar kwitansi warna hijau tertanggal 18 Desember 2020 dengan total sebesar Rp.65.560.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi warna ungu tertanggal 22 Desember 2020 dengan total sebesar Rp.15.000.000,-

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHPidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia wajib dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 378 KUHPidana, Undang-undang RI nomor. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa YUSRIL ANGGA ASRINA ALIAS ANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUSRIL ANGGA ASRINA ALIAS ANA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar faktur penjualan warna putih yang bertuliskan CV. Papua Sejahtera, Jl. Sungai Maruni Km. 10 Kel. Klawuyuk, Sorong Utara. Tgl. Cetak 16 Dec 2020, No. Faktur: 20009357, Tgl. Faktur : 2020-12-06, Tgl. Jtempo : 2020-12-30, Kode 123123, nama Produk SANIA COOKING OIL 1LT x 12 pch, Krt 472, Harga + PPN 162.202, Total 76.559.344, Nilai Faktur : Rp.76.559.344.;

Dikembalikan kepada pihak perusahaan cv. Papua sejahtera melalui saksi MUHAMMAD MARTINO IRWANTO.

- 1 (satu) lembar kwitansi warna hijau tertanggal 18 Desember 2020 dengan total sebesar Rp.65.560.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi warna ungu tertanggal 22 Desember 2020 dengan total sebesar Rp.15.000.000,-

Dikembalikan kepada saksi IRIANTI PURNAMA SARI GULTOM.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022, oleh kami, FRANSISCUS Y. BABTHISTA, S.H., sebagai Hakim Ketua, BERNADUS PAPENDANG, S.H., RIVAI RASYID TUKUBOYA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELISABET D. ARONGGEAR, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh ELSON S. BUTARBUTAR, S.H., Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BERNADUS PAPENDANG, S.H.

FRANSISCUS Y. BABTHISTA, S.H.

RIVAI RASYID TUKUBOYA, S.H.

Panitera Pengganti,

ELISABET D. ARONGGEAR, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)